

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES
NOMOR : 188/72/RS/X/2014...

TENTANG

PEMANFAATAN 20% BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN
UNTUK RUMAH SAKIT JEJARING PENDIDIKAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES

- Menimbang : a. Bahwa telah dibentuk Badan Koordinasi Pendidikan antara RSUD Wates dengan Fakultas kedokteran Universitas Gajah Mada Yogyakarta sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Direktur RSUD Wates dan Dekan Fakultas Kedokteran UGM Nomor : 118/69.4/RS/X/2014; Nomor : 513 tanggal 10 Oktober 2014;
- b. Bahwa salah satu tugas BAKORDIK adalah membuat perencanaan biaya kegiatan pendidikan dokter dan dokter spesialis;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut pada poin a dan b, maka pemanfaatan bantuan operasional pendidikan di Rumah Sakit Jejaring Pendidikan perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Dokter.
2. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
3. Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 720/Menkes/VI/2010 tentang Perubahan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Wates dari Klas C menjadi Kelas B Non Pendidikan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Wates;
7. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pola Tata Kelola RSUD Wates;
8. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 546 Tahun 2008 tentang pengelolaan keuangan Badan layanan Umum pada RSUD Wates;
9. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2012 Pedoman Pengelolaan Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Wates;
10. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor: Pem.D/40/820/D.4 Tanggal 16 April 2012, tentang pengangkatan Direktur Rumah sakit Umum Daerah wates Kabupaten Kulon Progo


- Memperhatikan :
1. Surat No : DM 01.03/I/II/5404/2009 dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Departemen Kesehatan RI Perihal Pemanfaatan 20% Bantuan Operasional Pendidikan untuk RS Pendidikan/Jejaring Pendidikan;
 2. Surat Keputusan Bersama Pembentukan dan Pengangkatan Bakordik Dokter, Ilmu Keperawatan, Gizi Kesehatan dan Dokter Spesialis antara RSUD Wates dan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Nomor : 118/69.4/RS/X/2014, Nomor : 513 Tanggal 10 Oktober 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PEMANFAATAN 20% BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN UNTUK RUMAH SAKIT JEJARING PENDIDIKAN RSUD WATES**

- PERTAMA : Pemanfaatan dana 20% dari BOP tersebut dapat diberikan oleh Dekan FK/FKG kepada RS Pendidikan (RSUD Wates) sesuai dengan rencana kerja yang diajukan oleh pihak rumah sakit.
- KEDUA : Tujuan pengalokasian dana 20% dari BOP per-peserta program per-semester adalah meningkatkan pelaksanaan dan kualitas pendidikan dokter spesialis/dr gigi spesialis di RS Pendidikan (RSUD Wates) / jejaring / Afiliasi / Satelit.
- KETIGA : Dana 20% dari BOP per-peserta program per-semester dapat dimanfaatkan untuk :
- a. Perluasan RS Jejaring Pendidikan dalam rangka meningkatkan kapasitas PDS/PDGS;
 - b. Pembinaan tenaga dokter spesialis/Dokter gigi Spesialis sebagai pendidik/pembimbing PDS/PDGS;
 - c. Peningkatan mutu pelayanan dalam kerangka PDS/PDGS;
 - d. Peningkatan sarana, prasarana, dan peralatan penunjang PDS/PDGS; dalam pengusulan sarana prasarana agar memperhatikan pula sumber pendanaan lainnya seperti dari APBN melalui Program Pendidikan Tinggi;
 - e. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PPDSBK di RS Afiliasi/ Satelit bersama FK/FKG.
- Keempat : Segala biaya administrasi yang timbul terkait dengan Keputusan ini dibebankan pada DIPA RSUD Wates.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : ~~20 Oktober 2014~~
Direktur RSUD Wates


dr. Lies Indriyati, Sp.A
Pembina Tk.I; IV/b
NIP. 19620729 198812 2 001